



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHRY AGUSTAN RIADI Bin AMASRI AHMAD
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 43 Tahun/ 23 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih
Mataram Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoiril Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN. Gns tanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 1 Maret 2024 Nomor : 73/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 1 Maret 2024 23 Nomor : 73/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHRY AGUSTAN RIADI BIN AMASRY AHMAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MAHRY AGUSTAN RIADI BIN AMASRY AHMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic Klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) lembar kertas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MAHRY AGUSTAN RIADI BIN AMASRI AHMAD pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, di depan rumah Sdr. Masadin di Kampung Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 18.54 Wib saksi Firmansyah dan saksi Komang Suwadiaya bersama rekan anggota Restik Polres Lampung Tengah yang saat itu sedang berada di seputaran wilayah Polres Lampung Tengah, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, mengatakan bahwa ada warga yang sedang berada di sebuah rumah di Kampung Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah yang dicurigai memiliki, menyimpan menguasai narkotika, mendengar laporan tersebut Kanit II IPTU ANDRI. N S.TR.K mengajak seluruh anggota Buser Restik untuk mendatangi rumah tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut sekira jam 20.00 Wib saksi Firmansyah dan saksi Komang Suwadiaya melihat seorang Terdakwa yang dicurigai sesuai dengan ciri-ciri yang di dapat sedang duduk di dekat pintu bersama seorang temannya di sebuah rumah di Kampung Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah kemudian saksi Firmansyah dan saksi Komang Suwadiaya langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa terlihat gugup lalu saksi Firmansyah dan saksi Komang Suwadiaya melakukan pengeledahan badan dan seputaran Terdakwa dan saat itu saksi Firmansyah dan saksi Komang Suwadiaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dilantai di dekat Terdakwa yang awalnya shabu tersebut Terdakwa pegang di tangan kiri karena menyadari kedatangan anggota polisi sehingga shabu tersebut Terdakwa jatuhkan ke tanah, dan teman Terdakwa berhasil melarikan diri, Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Mere (DPO) yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2538/NNF/2023 tanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si,M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi, Made Ayu Shinta M, A.Md,S.E. Penata TK 1 dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, S.I.K.,M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa MAHRY AGUSTAN RIADI BIN AMASRI AHMAD setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,136 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0, 114 gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MAHRY AGUSTAN RIADI BIN AMASRI AHMAD pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2023, di depan rumah Sdr. Masadin di Kampung Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 18.54 Wib saksi Firmansyah dan saksi Komang Suwadiaya bersama rekan anggota Restik Polres Lampung Tengah yang saat itu sedang berada di seputaran wilayah Polres Lampung Tengah, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, mengatakan bahwa ada warga yang sedang berada di sebuah rumah di Kampung Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah yang dicurigai memiliki, menyimpan menguasai Narkotika, mendengar laporan tersebut Kanit II IPTU ANDRI. N S.TR.K mengajak seluruh anggota Buser Restik untuk mendatangi rumah tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut sekira jam 20.00 Wib saksi Firmansyah dan saksi Komang Suwadiaya melihat seorang Terdakwa yang dicurigai sesuai dengan ciri-ciri yang di dapat sedang duduk di dekat pintu bersama seorang temannya di sebuah rumah di Kampung Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah kemudian saksi Firmansyah dan saksi Komang Suwadiaya langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa terlihat gugup lalu saksi Firmansyah dan saksi Komang Suwadiaya melakukan pengeledahan badan dan seputaran Terdakwa dan saat itu saksi Firmansyah dan saksi Komang Suwadiaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip kecil berisikan kerystal putih diduga narkotika jenis shabu dilantai di dekat Terdakwa yang awalnya shabu tersebut Terdakwa pegang di tangan kiri karena menyadari kedatangan anggota polisi sehingga shabu tersebut Terdakwa jatuhkan ke tanah, dan teman Terdakwa berhasil melarikan diri, Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa ke polres lampung tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2538/NNF/2023 tanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si,M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi, Made Ayu Shinta M, A.Md,S.E. Penata TK 1 dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Rio Nababan, S.I.K.,M.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa MAHRY

hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTAN RIADI BIN AMASRI AHMAD setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,136 Gram positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0, 114 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Suwadiaya Anak Dari Wayan Singlep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Firmansyah serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Matarm Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Firmansyah serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Matarm Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 16.00 WIB saksi dan saksi Firmansyah beserta anggota Buser Polres Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya di salah satu

hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gns.



rumah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri jalan sedangkan Saudara Jarwo (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Firmansyah melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas warna putih di tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Jarwo (DPO) yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Firmansyah Bin Abdul Rasid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Komang Suwadiaya serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Matarm Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Komang Suwadiaya serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Qurnia Mataram



Kecamatan Seputih Matarm Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 16.00 WIB saksi dan saksi Komang Suwadiaya beserta anggota Buser Polres Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya di salah satu rumah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri jalan sedangkan Saudara Jarwo (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Komang Suwadiaya melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu yang di bungkus kertas warna putih di tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Jarwo (DPO) yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk memiliki dan menguasai Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan tidak ada lagi Terdakwa lain yang ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Ardono (DPO) dengan alamat di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Matarm Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Jarwo (DPO) yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama;



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saudara Jarwo (DPO) dengan tujuan mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Saudara Ardono (DPO), setelah sampai di rumah Saudara Ardono (DPO) kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas warna putih kemudian Terdakwa simpan di tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah saudara Ardono (DPO) kemudian datang beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Komang Suwadiaya dan saksi Firmansyah yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Jarwo (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas warna putih di tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic Klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) lembar kertas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3119/NNF/2023 tanggal 02 Nopember 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB dengan berat netto 0,134 gram seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Ardono (DPO) dengan alamat di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Matarm Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Jarwo (DPO) yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saudara Jarwo (DPO) dengan tujuan mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Saudara Ardono (DPO), setelah sampai di rumah Saudara Ardono (DPO) kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas warna putih kemudian Terdakwa simpan di tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah saudara Ardono (DPO) kemudian datang beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Komang Suwadiaya dan saksi Firmansyah yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Jarwo (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna

hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gns.



putih narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas warna putih di tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan tidak ada lagi Terdakwa lain yang ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga memberi kebebasan kepada Majelis Hakim dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHRY AGUSTAN RIADI Bin AMASRI AHMAD dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa MAHRY AGUSTAN RIADI Bin AMASRI AHMAD ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal warna putih dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Komang Suwadiaya dan saksi Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Ardono (DPO) dengan alamat di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Matarm Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Jarwo (DPO) yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saudara Jarwo (DPO) dengan tujuan mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Saudara Ardono (DPO), setelah sampai di rumah Saudara Ardono (DPO) kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas warna putih kemudian Terdakwa simpan di tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdawka masuk kedalam rumah saudara Ardono (DPO) kemudian datang beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Komang Suwadiaya dan saksi Firmansyah yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Jarwo (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas warna putih di tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3119/NNF/2023 tanggal 02 Nopember 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB dengan berat netto 0,134 gram seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk

hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic Klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) lembar kertas;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHRY AGUSTAN RIADI Bin AMASRI AHMAD sebagaimana didentitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHRY AGUSTAN RIADI Bin AMASRI AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic Klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) lembar kertas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Anna Marlinawati, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)